



PUTUSAN

Nomor 416/Pid.B/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| I.1. Nama lengkap | : M. Robi Anwar |
| 2. Tempat lahir | : Jember |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 44 tahun / 29 Mei 1979 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Imam Bonjol Nomor 42, RT/RW 001/003,
Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates
Kabupaten Jember. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |
| II.1. Nama lengkap | : Mulyono |
| 2. Tempat lahir | : Jember |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 41 tahun / 2 Maret 1982 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Krajan Lor RT/RW 001/001 Desa Balung
Kulon Kecamatan Balung, Kabupaten Jember |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Mei 2023;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 416/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 18 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 416/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 18 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. M. Robi Anwar dan Terdakwa II. Mulyono bersalah melakukan tindak pidana "*Pemerasan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. M. Robi Anwar dan Terdakwa II. Mulyono berupa pidana penjara masing-masing selama **9 (sembilan) bulan** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Dikembalikan kepada saksi Aliga Lutfi.

- b. 2 (dua) lembar surat perjanjian kontrak kerja tertanggal 5 Agustus 2022.
- c. 1 (satu) buah ID card Pers Trans Indonesia atas nama M. Robi Anwar.
- d. 1 (satu) buah ID card Pers Trans Indonesia atas nama Mulyono.
- e. 2 (dua) lembar foto copy bukti transfer.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa dengan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-178/JEMBER/07/2023 tanggal 17 Juli 2023 sebagai berikut:

Dakwaan :

KESATU :

Bahwa mereka Terdakwa I. M. Robi Anwar bersama-sama dengan Terdakwa II. Mulyono pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 wib s/d hari Selasa tanggal 9 Mei 2023, atau dalam tenggang waktu bulan Agustus 2022 s/d bulan Mei 2023, atau dalam tenggang waktu tahun 2022 s/d tahun 2023, bertempat di Warung SAJIKU milik saksi Aliga Lutfi, di Jalan Hayam Wuruk, Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember, mereka Terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 wib Terdakwa I. M. Robi Anwar dan Terdakwa II. Mulyono datang ke Warung SAJIKU meminta bertemu dengan pemilik warung. Kemudian saksi Aliga Lutfi selaku pemilik warung datang menemui para Terdakwa.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I. M. Robi Anwar memperkenalkan dirinya sebagai Anggota Polri dan berdinasi di Polres Jember seraya menunjukkan sebuah foto profil dimana Terdakwa sedang bersama dengan Kapolres Jember, sedangkan Terdakwa II. Mulyono memperkenalkan dirinya sebagai Wartawan dari Kecamatan Balung. Kemudian Terdakwa I. M. Robi Anwar mengatakan jika Warung Sajiku yang berada di atas trotoar adalah tidak dapat dibenarkan / diperbolehkan, selain itu area parkir mobil di Warung Sajiku selalu menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan mengganggu pengendara jalan lainnya, sehingga Warung Sajiku milik saksi Aliga Lutfi akan digusur dan dirobohkan. Dan perkataan dari Terdakwa I. M. Robi Anwar tersebut, di iytakan pula oleh Terdakwa II. Mulyono.
- Bahwa ancaman penggusuran dan perobohan Warung Sajiku tersebut membuat saksi Aliga Lutfi menjadi takut dan cemas.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui saksi Aliga Lutfi ketakutan, Terdakwa I. M. Robi Anwar dan Terdakwa II. Mulyono menawarkan solusi, yaitu saksi Aliga Lutfi harus membayar uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun saksi Aliga Lutfi merasa tidak mampu sehingga terjadi tawar-menawar hingga disepakati sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), yang kemudian diberikan secara transfer ke rekening bank BCA nomor 0240985292 atas nama Dewi Anggraeni sebagaimana perintah dari Terdakwa I. M. Robi Anwar.
- Bahwa merasa ancamannya berhasil, Terdakwa I. M. Robi Anwar dan Terdakwa II. Mulyono meminta jatah uang bulanan untuk keamanan Warung Sajiku sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa uang jatah bulanan ini Terdakwa I. M. Robi Anwar kemas dalam bentuk Perjanjian Kontrak Kerja antara saksi Aliga Lutfi selaku pemberi kerja, dan Terdakwa I. M. Robi Anwar dan Terdakwa II. Mulyono masing-masing selaku penerima kerja keamanan Warung Sajiku, dimana pemberi kerja memiliki kewajiban setiap bulannya untuk membayar gaji para Terdakwa sejumlah total Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Hal ini sengaja Terdakwa I. M. Robi Anwar buat untuk mengamankan dirinya bersama dengan Terdakwa II. Mulyono, sehingga seolah-olah saksi Aliga Lutfi lah yang membutuhkan jasa keamanan dari para Terdakwa.
- Bahwa terhitung sejak bulan September 2022 s/d bulan Mei 2023, saksi Aliga Lutfi selalu memberikan jatah uang bulanan para Terdakwa secara rutin. Dan tidak jarang pula para Terdakwa datang ke Warung Sajiku hanya untuk makan saja tanpa pernah berniat untuk membayar.
- Bahwa karena merasa terus tertekan atas pemerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa, akhirnya saksi Aliga Lutfi memberanikan diri melaporkan perbuatan para Terdakwa tersebut ke pihak berwajib.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 wib, bertempat di Warung SAJIKU di Jalan Hayam Wuruk, Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, para Terdakwa ditangkap oleh saksi Nurdian Bismo Aji bersama Tim dari Polres Jember ketika telah mengambil uang jatah bulanan keamanan dari saksi Aliga Lutfi.
- Bahwa dari tangan para Terdakwa berhasil diperoleh barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 2 (dua) lembar surat perjanjian kontrak kerja tertanggal 5 Agustus 2022, 1 (satu) buah ID card Pers Trans Indonesia atas nama M. Robi Anwar, 1 (satu) buah

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ID card Pers Trans Indonesia atas nama Mulyono, 2 (dua) lembar foto copy bukti transfer.

- Bahwa perbuatan Terdakwa I. M. Robi Anwar dan Terdakwa II. Mulyono mengakibatkan saksi Aliga Lutfi menderita kerugian materiil ± Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I. M. Robi Anwar bersama-sama dengan Terdakwa II. Mulyono pada Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 wib s/d hari Selasa tanggal 9 Mei 2023, atau dalam tenggang waktu bulan Agustus 2022 s/d bulan Mei 2023, atau dalam tenggang waktu tahun 2022 s/d tahun 2023, bertempat di Warung SAJIKU milik saksi Aliga Lutfi, di Jalan Hayam Wuruk, Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember, mereka Terdakwa *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang*. Perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 wib Terdakwa I. M. Robi Anwar dan Terdakwa II. Mulyono datang ke Warung SAJIKU meminta bertemu dengan pemilik warung. Kemudian saksi Aliga Lutfi selaku pemilik warung datang menemui para Terdakwa.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I. M. Robi Anwar memperkenalkan dirinya sebagai Anggota Polri dan berdinasi di Polres Jember seraya menunjukkan sebuah foto profil dimana Terdakwa sedang bersama dengan Kapolres Jember, sedangkan Terdakwa II. Mulyono memperkenalkan dirinya sebagai Wartawan dari Kecamatan Balung. Kemudian Terdakwa I. M. Robi Anwar mengatakan jika Warung Sajiku yang berada di atas trotoar adalah tidak dapat dibenarkan / diperbolehkan, selain itu area parkir mobil di Warung Sajiku selalu menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan mengganggu pengendara jalan lainnya, sehingga Warung Sajiku milik saksi Aliga Lutfi

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan digusur dan dirobohkan. Dan perkataan dari Terdakwa I. M. Robi Anwar tersebut, di iyaikan pula oleh Terdakwa II. Mulyono.

- Bahwa ancaman penggusuran dan perobohan Warung Sajiku tersebut membuat saksi Aliga Lutfi menjadi takut dan cemas.
- Bahwa mengetahui saksi Aliga Lutfi ketakutan, Terdakwa I. M. Robi Anwar dan Terdakwa II. Mulyono menawarkan solusi, yaitu saksi Aliga Lutfi harus membayar uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun saksi Aliga Lutfi merasa tidak mampu sehingga terjadi tawar menawar hingga disepakati sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), yang kemudian diberikan secara transfer ke rekening bank BCA nomor 0240985292 atas nama Dewi Anggraeni sebagaimana perintah dari Terdakwa I. M. Robi Anwar.
- Bahwa merasa ancamannya berhasil, Terdakwa I. M. Robi Anwar dan Terdakwa II. Mulyono meminta jatah uang bulanan untuk keamanan Warung Sajiku sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa uang jatah bulanan ini Terdakwa I. M. Robi Anwar kemas dalam bentuk Perjanjian Kontrak Kerja antara saksi Aliga Lutfi selaku pemberi kerja, dan Terdakwa I. M. Robi Anwar dan Terdakwa II. Mulyono masing-masing selaku penerima kerja keamanan Warung Sajiku, dimana pemberi kerja memiliki kewajiban setiap bulannya untuk membayar gaji para Terdakwa sejumlah total Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Hal ini sengaja Terdakwa I. M. Robi Anwar buat untuk mengamankan dirinya bersama dengan Terdakwa II. Mulyono, sehingga seolah-olah saksi Aliga Lutfi lah yang membutuhkan jasa keamanan dari para Terdakwa.
- Bahwa terhitung sejak bulan September 2022 s/d bulan Mei 2023, saksi Aliga Lutfi selalu memberikan jatah uang bulanan para Terdakwa secara rutin. Dan tidak jarang pula para Terdakwa datang ke Warung Sajiku hanya untuk makan saja tanpa pernah berniat untuk membayar.
- Bahwa karena merasa terus tertekan atas pemerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa, akhirnya saksi Aliga Lutfi memberanikan diri melaporkan perbuatan para Terdakwa tersebut ke pihak berwajib.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 wib, bertempat di Warung SAJIKU di Jalan Hayam Wuruk, Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, para Terdakwa ditangkap oleh saksi Nurdian Bismo Aji bersama Tim dari Polres Jember ketika telah mengambil uang jatah bulanan keamanan dari saksi Aliga Lutfi,

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari tangan para Terdakwa berhasil diperoleh barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 2 (dua) lembar surat perjanjian kontrak kerja tertanggal 5 Agustus 2022, 1 (satu) buah ID card Pers Trans Indonesia atas nama M. Robi Anwar, 1 (satu) buah ID card Pers Trans Indonesia atas nama Mulyono, 2 (dua) lembar foto copy bukti transfer.
- Bahwa perbuatan Terdakwa I. M. Robi Anwar dan Terdakwa II. Mulyono mengakibatkan saksi Aliga Lutfi menderita kerugian materiil ± Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NURDIAN BISMO AJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa saksi bersama Tim dari Polres Jember telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. M. Robi Anwar dan Terdakwa II. Mulyono pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, bertempat di Warung SAJIKU di Jalan Hayam Wuruk Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, ketika telah mengambil uang jatah bulanan keamanan dari saksi korban Aliga Lutfi;
- Bahwa dari tangan Para Terdakwa berhasil diperoleh barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), 2 (dua) lembar surat perjanjian kontrak kerja tertanggal 5 Agustus 2022, 1 (satu) buah ID card Pers Trans Indonesia atas nama M. Robi Anwar, 1 (satu) buah ID card Pers Trans Indonesia atas nama Mulyono, 2 (dua) lembar foto copy bukti transfer.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi DANANG PRASTIYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, bertempat di Warung SAJIKU di Jalan Hayam Wuruk, Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Para Terdakwa ditangkap oleh saksi Nurdian Bismo Aji bersama Tim dari Polres Jember ketika telah mengambil uang jatah bulanan keamanan dari saksi korban Aliga Lutfi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa I. M. Robi Anwar dan Terdakwa II. Mulyono datang ke Warung SAJIKU meminta bertemu dengan pemilik warung, kemudian saksi korban Aliga Lutfi selaku pemilik warung datang menemui Para Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa I memperkenalkan dirinya sebagai Anggota Polri dan berdinis di Polres Jember, sedangkan Terdakwa II memperkenalkan dirinya sebagai Wartawan dari Kecamatan Balung, lalu Terdakwa I mengatakan jika Warung Sajiku yang berada di atas trotoar adalah tidak dapat dibenarkan/diperbolehkan, selain itu area parkir mobil di Warung Sajiku selalu menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan mengganggu pengendara jalan lainnya, sehingga Warung Sajiku milik saksi korban akan digusur dan dirobohkan, dan perkataan dari Terdakwa I tersebut di benarkan oleh Terdakwa II, dan ancaman penggusuran dan perobohan Warung Sajiku tersebut membuat saksi korban menjadi takut dan cemas;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menawarkan solusi, yaitu saksi korban harus membayar uang sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), namun saksi korban merasa tidak mampu sehingga terjadi tawar menawar hingga disepakati sejumlah Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II meminta jatah uang bulanan untuk keamanan Warung Sajiku sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhitung sejak bulan September 2022 s/d bulan Mei 2023, saksi korban selalu memberikan jatah uang bulanan Para Terdakwa secara rutin dan tidak jarang pula Para Terdakwa datang ke Warung Sajiku hanya untuk makan saja tanpa pernah berniat untuk membayar;
- Bahwa karena merasa terus tertekan atas pemerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, akhirnya saksi korban memberanikan diri melaporkan perbuatan Para Terdakwa tersebut ke pihak berwajib;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN Jmr



- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II mengakibatkan saksi korban menderita kerugian materiil ± sejumlah Rp. 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Korban ALIGA LUTFI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, bertempat di Warung SAJIKU milik Saksi di Jalan Hayam Wuruk Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, Para Terdakwa ditangkap oleh saksi Nurdian Bismo Aji bersama Tim dari Polres Jember ketika telah mengambil uang jatah bulanan keamanan dari saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa I. M. Robi Anwar dan Terdakwa II. Mulyono datang ke Warung SAJIKU milik saksi dan meminta bertemu dengan pemilik warung, kemudian saksi selaku pemilik warung datang menemui Para Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa I memperkenalkan dirinya sebagai Anggota Polri dan berdinis di Polres Jember seraya menunjukkan sebuah foto profil dimana Terdakwa sedang bersama dengan Kapolres Jember, sedangkan Terdakwa II memperkenalkan dirinya sebagai Wartawan dari Kecamatan Balung, kemudian Terdakwa I mengatakan jika Warung Sajiku yang berada di atas trotoar adalah tidak dapat dibenarkan/diperbolehkan, selain itu area parkir mobil di Warung Sajiku selalu menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan mengganggu pengendara jalan lainnya, sehingga Warung Sajiku milik saksi akan digusur dan dirobohkan, dan perkataan dari Terdakwa I tersebut di benarkan oleh Terdakwa II dan ancaman penggusuran dan perobohan Warung Sajiku tersebut membuat saksi menjadi takut dan cemas;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian menawarkan solusi, yaitu saksi harus membayar uang sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), namun saksi merasa tidak mampu sehingga terjadi tawar menawar hingga disepakati sejumlah Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), kemudian diberikan secara transfer ke rekening bank BCA nomor 0240985292 atas nama Dewi Anggraeni sebagaimana perintah dari Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II, lalu meminta jatah uang bulanan untuk keamanan Warung Sajiku sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan uang jatah bulanan ini, Terdakwa I kemas dalam bentuk Perjanjian Kontrak Kerja antara saksi selaku pemberi kerja, dan Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing selaku penerima kerja keamanan Warung Sajiku, dimana pemberi kerja memiliki kewajiban setiap bulannya untuk membayar gaji Para Terdakwa sejumlah total Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan hal ini sengaja Terdakwa I buat untuk mengamankan dirinya bersama dengan Terdakwa II, sehingga seolah-olah saksilah yang membutuhkan jasa keamanan dari Para Terdakwa;

- Bahwa tanah dan bangunan yang ditempati oleh Warung Sajiku tersebut adalah milik PT. KAI Daops Jember berdasarkan Surat Perjanjian Nomor PT. KAI : KL.70/II/19/DO.9-2021;
- Bahwa terhitung sejak bulan September 2022 s/d bulan Mei 2023, saksi selalu memberikan jatah uang bulanan para Terdakwa secara rutin dan tidak jarang Para Terdakwa datang ke Warung Sajiku hanya untuk makan saja tanpa pernah berniat untuk membayar. Karena merasa terus tertekan atas pemerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, akhirnya saksi memberanikan diri melaporkan perbuatan Para Terdakwa tersebut ke pihak berwajib;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II mengakibatkan saksi menderita kerugian materiil ± sejumlah Rp. 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa **Terdakwa I** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa bersama Terdakwa II telah melakukan pemerasan terhadap Saksi korban Aliga Lutfi selaku pemilik warung makan SAJIKU;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, bertempat di Warung SAJIKU milik Saksi korban Aliga Lutfi di Jalan Hayam Wuruk Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, Terdakwa dan Terdakwa II. Mulyono ditangkap oleh saksi Nurdian Bismo Aji bersama Tim dari Polres Jember ketika telah mengambil uang jatah bulanan keamanan dari saksi korban Aliga Lutfi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa II datang ke Warung SAJIKU meminta

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan pemilik warung, kemudian saksi korban selaku pemilik warung datang menemui Terdakwa dan Terdakwa II dan pada saat itu Terdakwa memperkenalkan dirinya sebagai Anggota Polri dan berdinasi di Polres Jember seraya menunjukkan sebuah foto profil dimana Terdakwa sedang bersama dengan Kapolres Jember, sedangkan Terdakwa II memperkenalkan dirinya sebagai Wartawan dari Kecamatan Balung, kemudian Terdakwa mengatakan jika Warung Sajiku yang berada di atas trotoar adalah tidak dapat dibenarkan/diperbolehkan, selain itu area parkir mobil di Warung Sajiku selalu menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan mengganggu pengendara jalan lainnya, sehingga Warung Sajiku milik saksi korban akan digusur dan dirobohkan. Dan perkataan dari Terdakwa tersebut, di benarkan oleh Terdakwa II, dan ancaman penggusuran dan perobohan Warung Sajiku tersebut membuat saksi korban menjadi takut dan cemas;

- Bahwa Terdakwa melihat saksi korban merasa ketakutan, akhirnya Terdakwa dan Terdakwa II menawarkan solusi, yaitu saksi korban harus membayar uang sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), namun saksi korban merasa tidak mampu sehingga terjadi tawar menawar hingga disepakati sejumlah Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), kemudian diberikan secara transfer ke rekening bank BCA nomor 0240985292 atas nama Dewi Anggraeni sebagaimana perintah dari Terdakwa;
- Bahwa karena merasa ancamannya berhasil, Terdakwa dan Terdakwa II meminta jatah uang bulanan untuk keamanan Warung Sajiku sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang jatah bulanan ini Terdakwa kemas dalam bentuk Perjanjian Kontrak Kerja antara saksi korban selaku pemberi kerja, dan Terdakwa dan Terdakwa II masing-masing selaku penerima kerja keamanan Warung Sajiku, dimana pemberi kerja memiliki kewajiban setiap bulannya untuk membayar gaji Para Terdakwa sejumlah total Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan hal ini sengaja Terdakwa buat untuk mengamankan dirinya bersama dengan Terdakwa II, sehingga seolah-olah saksi korban lah yang membutuhkan jasa keamanan dari Para Terdakwa;
- Bahwa terhitung sejak bulan September 2022 s/d bulan Mei 2023, saksi korban selalu memberikan jatah uang bulanan Para Terdakwa secara rutin. dan tidak jarang pula Para Terdakwa datang ke Warung Sajiku hanya untuk makan saja tanpa pernah berniat untuk membayar;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa II** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa bersama Terdakwa I telah melakukan pemerasan terhadap Saksi korban Aliga Lutfi selaku pemilik warung makan SAJIKU;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 wib, bertempat di Warung SAJIKU milik Saksi korban Aliga Lutfi di Jalan Hayam Wuruk Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, Terdakwa I. M. Robi Anwar dan Terdakwa ditangkap oleh saksi Nurdian Bismo Aji bersama Tim dari Polres Jember ketika telah mengambil uang jatah bulanan keamanan dari saksi korban Aliga Lutfi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa datang ke Warung SAJIKU meminta bertemu dengan pemilik warung, kemudian saksi korban Aliga Lutfi selaku pemilik warung datang menemui Terdakwa I dan Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa I memperkenalkan dirinya sebagai Anggota Polri dan berdinasi di Polres Jember seraya menunjukkan sebuah foto profil dimana Terdakwa I sedang bersama dengan Kapolres Jember, sedangkan Terdakwa memperkenalkan dirinya sebagai Wartawan dari Kecamatan Balung, kemudian Terdakwa I mengatakan jika Warung Sajiku yang berada di atas trotoar adalah tidak dapat dibenarkan/diperbolehkan, selain itu area parkir mobil di Warung Sajiku selalu menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan mengganggu pengendara jalan lainnya, sehingga Warung Sajiku milik saksi korban akan digusur dan dirobohkan. Dan perkataan dari Terdakwa I tersebut di benarkan oleh Terdakwa, dan ancaman penggusuran dan perobohan Warung Sajiku tersebut membuat saksi korban menjadi takut dan cemas;
- Bahwa karena mengetahui saksi korban ketakutan, akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa menawarkan solusi, yaitu saksi korban harus membayar uang sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), namun saksi korban merasa tidak mampu sehingga terjadi tawar menawar hingga disepakati sejumlah Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), kemudian diberikan secara transfer ke rekening bank BCA nomor 0240985292 atas nama Dewi Anggraeni sebagaimana perintah dari Terdakwa I;
- Bahwa karena merasa ancamannya berhasil, Terdakwa I dan Terdakwa meminta jatah uang bulanan untuk keamanan Warung Sajiku sejumlah Rp.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang jatah bulanan ini oleh Terdakwa I kemas dalam bentuk Perjanjian Kontrak Kerja antara saksi korban selaku pemberi kerja, dan Terdakwa I dan Terdakwa masing-masing selaku penerima kerja keamanan Warung Sajiku, dimana pemberi kerja memiliki kewajiban setiap bulannya untuk membayar gaji Terdakwa dan Terdakwa I sejumlah total Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan hal ini sengaja Terdakwa I buat untuk mengamankan dirinya bersama dengan Terdakwa, sehingga seolah-olah saksi korban yang membutuhkan jasa keamanan dari Terdakwa I dan Terdakwa ;

- Bahwa terhitung sejak bulan September 2022 s/d bulan Mei 2023, saksi korban selalu memberikan jatah uang bulanan Terdakwa dan Terdakwa I secara rutin dan tidak jarang pula Terdakwa I dan Terdakwa datang ke Warung Sajiku hanya untuk makan saja tanpa pernah berniat untuk membayar;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
2. 2 (dua) lembar surat perjanjian kontrak kerja tertanggal 5 Agustus 2022;
3. 1 (satu) buah ID card Pers Trans Indonesia atas nama M. Robi Anwar;
4. 1 (satu) buah ID card Pers Trans Indonesia atas nama Mulyono;
5. 2 (dua) lembar foto copy bukti transfer.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, bertempat di Warung SAJIKU milik saksi korban Aliga Lutfi di Jalan Hayam Wuruk Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, Terdakwa I. M. Robi Anwar dan Terdakwa II. Mulyono ditangkap oleh saksi Nurdian Bismo Aji bersama Tim dari Polres Jember ketika telah mengambil uang jatah bulanan keamanan dari saksi korban Aliga Lutfi;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke Warung SAJIKU meminta bertemu dengan pemilik warung, kemudian saksi korban Aliga Lutfi selaku pemilik warung datang menemui Terdakwa I dan Terdakwa II dan pada saat itu Terdakwa I memperkenalkan dirinya sebagai Anggota Polri dan berdinasi di

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Jember seraya menunjukkan sebuah foto profil dimana Terdakwa I sedang bersama dengan Kapolres Jember, sedangkan Terdakwa II memperkenalkan dirinya sebagai Wartawan dari Kecamatan Balung, kemudian Terdakwa I mengatakan jika Warung Sajiku yang berada di atas trotoar adalah tidak dapat dibenarkan/diperbolehkan, selain itu area parkir mobil di Warung Sajiku selalu menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan mengganggu pengendara jalan lainnya, sehingga Warung Sajiku milik saksi korban Aliga Lutfi akan digusur dan dirobohkan. Dan perkataan dari Terdakwa I tersebut di benarkan oleh Terdakwa II, dan ancaman penggusuran dan perobohan Warung Sajiku tersebut membuat saksi korban Aliga Lutfi menjadi takut dan cemas;

- Bahwa setelah melihat saksi korban Aliga Lutfi merasa ketakutan, akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa II menawarkan solusi, yaitu saksi korban Aliga Lutfi harus membayar uang sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), namun saksi korban Aliga Lutfi merasa tidak mampu sehingga terjadi tawar menawar hingga disepakati sejumlah Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), kemudian diberikan secara transfer ke rekening bank BCA nomor 0240985292 atas nama Dewi Anggraeni sebagaimana perintah dari Terdakwa I;
- Bahwa karena merasa ancamannya berhasil, Terdakwa I dan Terdakwa II meminta jatah uang bulanan untuk keamanan Warung Sajiku sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang jatah bulanan ini Terdakwa I kemas dalam bentuk Perjanjian Kontrak Kerja antara saksi korban Aliga Lutfi selaku pemberi kerja, dan Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing selaku penerima kerja keamanan Warung Sajiku, dimana pemberi kerja memiliki kewajiban setiap bulannya untuk membayar gaji Para Terdakwa sejumlah total Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan hal ini sengaja Terdakwa I buat untuk mengamankan dirinya bersama dengan Terdakwa II, sehingga seolah-olah saksi korban Aliga Lutfi yang membutuhkan jasa keamanan dari Para Terdakwa;
- Bahwa terhitung sejak bulan September 2022 s/d bulan Mei 2023, saksi korban Aliga Lutfi selalu memberikan jatah uang bulanan Para Terdakwa secara rutin, dan tidak jarang pula Para Terdakwa datang ke Warung Sajiku hanya untuk makan saja tanpa pernah berniat untuk membayar, karena merasa terus tertekan atas pemerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, akhirnya saksi korban Aliga Lutfi memberanikan diri melaporkan perbuatan Para Terdakwa tersebut ke pihak berwajib;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut mengakibatkan saksi korban Aliga Lutfi menderita kerugian materiil ± sejumlah Rp. 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;
3. Unsur “memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”.

Menimbang, bahwa mengenai "barangsiapa", Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan unsur barangsiapa sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Para Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Para Terdakwa dan mengaku bernama **Terdakwa I. M. Robi**



Anwar dan Terdakwa II. Mulyono, dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama **Terdakwa I. M. Robi Anwar dan Terdakwa II. Mulyono** yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik serta menjawab pertanyaan – pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar dan jelas, dengan demikian itu unsur “Barangsiapa”, telah terpenuhi

Ad.2. Unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa arti dari unsur ini ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, pelaku sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum ini digolongkan menjadi 2 (dua) : yaitu melawan hukum formil, adalah bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Sedangkan melawan hukum materiil, adalah bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, azas mana dapat saja dalam hukum tidak tertulis maupun sudah terbentuk dalam hukum tertulis, artinya dengan kata lain sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada Masyarakat;

Menimbang, bahwa mengambil itu sendiri mempunyai dua arti yaitu : mengambil dari tempat dimana suatu benda itu semula berada; dan mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain. Atau dalam pengertian lain, mengambil adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang/benda tersebut sudah berpindah tempat atau berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan para Terdakwa, berawal pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke Warung SAJIKU meminta bertemu dengan pemilik warung, kemudian saksi korban Aliga Lutfi selaku pemilik warung datang menemui Terdakwa I dan Terdakwa II dan pada saat itu Terdakwa I memperkenalkan dirinya sebagai Anggota Polri dan berdinasi di Polres Jember seraya menunjukkan sebuah foto profil dimana Terdakwa I sedang bersama dengan Kapolres Jember, sedangkan Terdakwa II memperkenalkan dirinya sebagai Wartawan dari Kecamatan Balung, kemudian Terdakwa I mengatakan jika Warung Sajiku yang berada di atas trotoar adalah tidak dapat dibenarkan/diperbolehkan, selain itu area parkir mobil di Warung Sajiku selalu menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan mengganggu pengendara jalan lainnya, sehingga Warung Sajiku milik saksi korban Aliga Lutfi akan digusur dan dirobohkan. Dan perkataan dari Terdakwa I tersebut, di benarkan oleh Terdakwa II dan ancaman penggusuran dan perobohan Warung Sajiku tersebut membuat saksi korban Aliga Lutfi menjadi takut dan cemas;

Bahwa Terdakwa I melihat saksi korban Aliga Lutfi merasa ketakutan, akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa II menawarkan solusi, yaitu saksi korban Aliga Lutfi harus membayar uang sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), namun saksi korban Aliga Lutfi merasa tidak mampu sehingga terjadi tawar menawar hingga disepakati sejumlah Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), kemudian diberikan secara transfer ke rekening bank BCA nomor 0240985292 atas nama Dewi Anggraeni sebagaimana perintah dari Terdakwa I;

Bahwa karena merasa ancamannya berhasil, Terdakwa I dan Terdakwa II meminta jatah uang bulanan untuk keamanan Warung Sajiku sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang jatah bulanan ini Terdakwa I kemas dalam bentuk Perjanjian Kontrak Kerja antara saksi korban Aliga Lutfi selaku pemberi kerja, dan Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing selaku penerima kerja keamanan Warung Sajiku, dimana pemberi kerja memiliki kewajiban setiap bulannya untuk membayar gaji Para Terdakwa sejumlah total Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan hal ini sengaja Terdakwa I buat untuk mengamankan dirinya bersama dengan Terdakwa II, sehingga seolah-olah saksi korban Aliga Lutfi yang membutuhkan jasa keamanan dari Para Terdakwa;



Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II mengakibatkan saksi korban Aliga Lutfi menderita kerugian materiil ± sejumlah Rp. 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang.”

Menimbang, bahwa dengan memakai kata “atau” dan tanda “koma” pada perumusan delik tersebut berarti unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu apabila salah satu saja terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik dimaksud;

Menimbang, bahwa pengertian kekerasan terdapat dalam pasal 89 KUHP yang berbunyi : membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi disamakan dengan menggunakan kekerasan. Dalam penjelasan arti daripada “menggunakan kekerasan” ialah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah yang menyebabkan orang lain secara fisik tidak berdaya, tidak mampu melakukan perlawanan atau pembelaan, dan berakibat yang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit. Sedangkan ancaman kekerasan adalah serangan psikis yang menyebabkan orang menjadi ketakutan, sehingga tidak mampu melakukan pembelaan atau perlawanan, juga mengakibatkan hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan tidak mempunyai pilihan selain mengikuti kehendak orang yang mengancam dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa penyerahan suatu barang dianggap telah ada apabila barang yang diminta telah dilepaskan dari kekuasaan orang yang diancam tanpa melihat apakah barang tersebut sudah benar-benar dikuasai oleh orang yang mengancam atau belum;

Menimbang, bahwa menurut Lamintang disebutkan bahwa HR dalam arrestnya tanggal 17 Januari 1921 hal 315 W. 10697 telah memutuskan bahwa : penyerahan suatu benda itu merupakan suatu unsur kejahatan ini, dimana penyerahan itu dipandang selesai dilakukan, yakni bilamana orang yang menjadi korban kekerasan atau irang yang diancam dengan kekerasan itu telah kehilangan penguasaannya atas benda yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan para Terdakwa. pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, bertempat di Warung SAJIKU milik saksi korban Aliga Lutfi di Jalan Hayam Wuruk Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, Terdakwa I. M. Robi Anwar dan Terdakwa II. Mulyono ditangkap oleh saksi Nurdian Bismo Aji bersama Tim dari Polres Jember ketika telah mengambil uang jatah bulanan keamanan dari saksi korban Aliga Lutfi;

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke Warung SAJIKU meminta bertemu dengan pemilik warung, kemudian saksi korban Aliga Lutfi selaku pemilik warung datang menemui Terdakwa I dan Terdakwa II dan pada saat itu Terdakwa I memperkenalkan dirinya sebagai Anggota Polri dan berdinasi di Polres Jember seraya menunjukkan sebuah foto profil dimana Terdakwa I sedang bersama dengan Kapolres Jember, sedangkan Terdakwa II memperkenalkan dirinya sebagai Wartawan dari Kecamatan Balung, kemudian Terdakwa I mengatakan jika Warung Sajiku yang berada di atas trotoar adalah tidak dapat dibenarkan/diperbolehkan, selain itu area parkir mobil di Warung Sajiku selalu menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan mengganggu pengendara jalan lainnya, sehingga Warung Sajiku milik saksi korban Aliga Lutfi akan digusur dan dirobohkan. Dan perkataan dari Terdakwa I tersebut, di benarkan oleh Terdakwa II dan ancaman penggusuran dan perobohan Warung Sajiku tersebut membuat saksi korban Aliga Lutfi menjadi takut dan cemas;

Bahwa Terdakwa I melihat saksi korban Aliga Lutfi merasa ketakutan, akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa II menawarkan solusi, yaitu saksi korban Aliga Lutfi harus membayar uang sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), namun saksi korban Aliga Lutfi merasa tidak mampu sehingga terjadi tawar menawar hingga disepakati sejumlah Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), kemudian diberikan secara transfer ke rekening bank BCA nomor 0240985292 atas nama Dewi Anggraeni sebagaimana perintah dari Terdakwa I;

Bahwa karena merasa ancamannya berhasil, Terdakwa I dan Terdakwa II meminta jatah uang bulanan untuk keamanan Warung Sajiku sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang jatah bulanan ini Terdakwa I kemas dalam bentuk Perjanjian Kontrak Kerja antara saksi korban Aliga Lutfi selaku pemberi kerja, dan Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing selaku penerima kerja keamanan Warung Sajiku, dimana pemberi kerja

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kewajiban setiap bulannya untuk membayar gaji Para Terdakwa sejumlah total Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan hal ini sengaja Terdakwa I buat untuk mengamankan dirinya bersama dengan Terdakwa II, sehingga seolah-olah saksi korban Aliga Lutfi yang membutuhkan jasa keamanan dari Para Terdakwa;

Bahwa terhitung sejak bulan September 2022 s/d bulan Mei 2023, saksi korban Aliga Lutfi selalu memberikan jatah uang bulanan Para Terdakwa secara rutin, dan tidak jarang pula Para Terdakwa datang ke Warung Sajiku hanya untuk makan saja tanpa pernah berniat untuk membayar, karena merasa terus tertekan atas pemerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, akhirnya saksi korban Aliga Lutfi memberanikan diri melaporkan perbuatan Para Terdakwa tersebut ke pihak berwajib;

Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II mengakibatkan saksi korban Aliga Lutfi menderita kerugian materiil ± sejumlah Rp. 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur “memaksa seorang dengan ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang.” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan nanti terhadap keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang terbukti milik saksi korban Aliga Lutfi, maka dikembalikan kepada saksi korban Aliga Lutfi, sedangkan 2 (dua) lembar surat perjanjian kontrak kerja tertanggal 5 Agustus 2022, 1 (satu) buah ID card Pers Trans Indonesia atas nama M. Robi Anwar, 1 (satu) buah ID card Pers Trans Indonesia atas nama Mulyono, 2 (dua) lembar foto copy bukti transfer tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan di Masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa berperilaku sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Para terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah ada perdamaian antara para terdakwa dengan saksi korban Aliga Lutfi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu **I. M. ROBI ANWAR dan II. MULYONO** tersebut diatas, masing-masing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemerasan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Dikembalikan kepada saksi korban Aliga Lutfi.

- 2 (dua) lembar surat perjanjian kontrak kerja tertanggal 5 Agustus 2022.
- 1 (satu) buah ID card Pers Trans Indonesia atas nama M. Robi Anwar.
- 1 (satu) buah ID card Pers Trans Indonesia atas nama Mulyono.
- 2 (dua) lembar foto copy bukti transfer.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin tanggal 4 September 2023 oleh, Rr. Diah Poernomojekti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Kornelisen, S.H. dan Ivan Budi Hartanto, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 5 September 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Yorista Asmara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Anak Agung Gede Hendrawan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Kornelisen, S.H.

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

Ivan Budi Hartanto, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN Jmr

